



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan sehingga anggaran yang digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar harga satuan agar terdapat keseragaman antar Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional untuk mengakomodir penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

t

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Payakumbuh dan Wakil Wali Kota Payakumbuh.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Payakumbuh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
13. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran uang melalui rekening kas umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diproses pembayarannya kembali oleh Daerah.
14. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya at-cost/riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Bukti pembayaran yang sah adalah bukti transaksi pengeluaran berupa *bill printout* komputer, kecuali kondisi yang memaksa.
18. Moda transportasi adalah alat angkutan yang dilakukan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
19. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan.
20. Estimasi adalah perhitungan biaya sesuai dengan kebutuhan riil.
21. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari yang pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan

- perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
25. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut.
 26. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V serta jabatan fungsional.
 27. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
 28. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
 30. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas dalam wilayah negara republik indonesia.
 31. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan pindah bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap dan pihak lain.
 32. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh pemerintah Kota Payakumbuh.
 33. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam Kota Payakumbuh yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
 34. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam Kota Payakumbuh.
 35. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar Kota Payakumbuh.
 36. Hari adalah hari kerja.
 37. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
 38. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 39. Batas Kota adalah batas wilayah Kota Payakumbuh dengan daerah kabupaten/kota lain.
 40. Dalam Kota adalah dalam Kota Payakumbuh.
 41. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas.
 42. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang

berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Pimpinan dan Anggota DPRD /ASN dan Pihak Lain dengan kejelasan waktu, maksud dan tujuan perjalanan dinas, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.

43. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
 44. Pelaksana SPD Kota Payakumbuh terdiri dari Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Pimpinan dan Anggota DPRD /ASN dan Pihak Lain.
 45. Uang Harian adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan uang transportasi lokal selama melakukan perjalanan dinas.
 46. Uang Transport lokal adalah bagian dari uang harian yang digunakan sebagai biaya transport di dalam daerah tujuan perjalanan dinas.
 47. Uang Penginapan adalah uang yang digunakan untuk biaya penginapan/pemondokan selama melaksanakan perjalanan dinas;
 48. Biaya Transportasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat dalam melaksanakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan termasuk juga retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 49. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna.
 50. Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut *e-SPPD* adalah sistem informasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang mencakup semua administrasi perjalanan dinas mulai dari pengajuan persetujuan perjalanan dinas hingga pelaporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar kota luar provinsi.
 51. Tenaga Jasa Perorangan yang selanjutnya disingkat TJP adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perjalanan Dinas dalam negeri meliputi:
 - a. Perjalanan dinas biasa;
 - b. Perjalanan dinas tetap;
 - c. Perjalanan dinas dalam kota;

- d. Perjalanan dinas paket meeting dalam kota; dan
 - e. Perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 7, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 15 dan angka 16 pada Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 4. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 5 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10 pada Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Standar Harga Satuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
3. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Di tetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 09 2024 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,

JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 09 2024 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR...⁴

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 1. TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
 HARGA SATUAN.

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
 DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

2. Satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
3. Satuan biaya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Daerah.
4. Satuan biaya honorarium pengadaan barang/jasa.
7. Satuan biaya jasa narasumber/pembahas/honorarium panitia Satuan biaya honorarium pemberi keterangan ahli/ saksi ahli dan beracara.
10. Satuan biaya honorarium tim penyusunan jurnal/ buletin/ majalah/ pengelola teknologi informasi pengelola website.
11. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
12. Satuan biaya Uang Harian dan uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
13. Satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
14. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
15. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan /Diklat.
16. Satuan biaya transportasi darat dalam Daerah.

2. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah:			
	Pengarah	OB	1.500.000	
	Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	Ketua	OB	1.000.000	
	Wakil Ketua	OB	850.000	
	Sekretaris	OB	750.000	
	Anggota	OB	750.000	
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah:			
	Pengarah	OB	750.000	
	Penanggung jawab	OB	700.000	
	Ketua	OB	650.000	
	Wakil Ketua	OB	600.000	
	Sekretaris	OB	500.000	
	Anggota	OB	500.000	

3	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah:			
	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	Anggota	OB	220.000	

Keterangan :

1. Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan adalah tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah.
2. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

3. Pada klasifikasi I dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan.
4. Pada klasifikasi II dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) perbulan.
5. Pada klasifikasi III dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
6. Untuk klasifikasi I, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat eselon II sebanyak 2 (dua) keanggotaan dalam tim (maksimal 24 orang/bulan);
 - b. pejabat eselon III sebanyak 3 (tiga) keanggotaan dalam tim (maksimal 36 orang/bulan); dan
 - c. pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional sebanyak 5 (lima) keanggotaan dalam tim (maksimal 60 orang/bulan).
7. Untuk klasifikasi II, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat eselon II sebanyak 3 (tiga) keanggotaan dalam tim (maksimal 36 orang/bulan);
 - b. pejabat eselon III sebanyak 4 (empat) keanggotaan dalam tim (maksimal 48 orang/bulan); dan
 - c. pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional sebanyak 6 (enam) keanggotaan dalam tim (maksimal 72 orang/bulan).
8. Untuk klasifikasi III, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat eselon II sebanyak 4 (empat) keanggotaan dalam tim (maksimal 48 orang/bulan);
 - b. pejabat eselon III sebanyak 5 (lima) keanggotaan dalam tim (maksimal 60 orang/bulan); dan
 - c. pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional sebanyak 7 (tujuh) keanggotaan dalam tim (maksimal 84 orang/bulan).

9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Sekretaris Daerah.
10. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah.
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah Kota Payakumbuh untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
 - antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
11. Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
12. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
13. Jumlah sekretariat tim pelaksana paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
14. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD.

3. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai Pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	580.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	700.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	812.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	928.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1.104.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	1.460.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1.656.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.924.000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	2.188.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	2.456.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.720.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	3.052.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	3.385.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	3.718.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	4.051.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	4.691.000	

2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan PPTK Unit SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	508.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	608.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	708.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	812.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	960.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	1.272.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1.452.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.680.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.912.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	2.140.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.376.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.664.000	

3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKeu SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKeu Unit SKPD).

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	256.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	300.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	340.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	396.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	460.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	528.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	592.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	748.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	912.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.068.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1.224.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	1.464.000	

4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	216.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	276.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	302.400	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	340.800	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	401.600	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	460.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	516.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	652.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	760.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	928.000	